



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur, 27 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugatumur, 27 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg, tertanggal 9 Juni 2016, dengan tambahan keterangan secara lisan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 376/48X/2015, tanggal 9 Oktober 2015);

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- b. Tergugat sering berbohong samapi menggadaikan sepeda motor milik Penggugat sehingga sering terjadi keributan;

4.-----

Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2016;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 424/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Hajelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/48/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon,;
- Bahwa, saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kontrakan di kebondalem dan pada saat itu Tergugat menampar Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab antara penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan bahkan menggadiakan sepeda motor milik Penggugat didaerah Bekasi tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon,;
- Bahwa, saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab antara penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bekerja hingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga sering berbohong dalam hal keuangan serta pernah menggadiakan motor milik Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipewrt Yahankan oleh Penggugat:

Menimbang, yang menjadi permasalahan pada perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berbohong yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2016 hingga sekarang;

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi buku nikah tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 9 Oktober 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2016 hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai daipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak Maret 2016 hingga sekarang sehingga sudah tidak hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta Pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Ghayatul Maram II syaikhil majdi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : " Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan humum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka panitera Pengadilan Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1437 Hijriah, yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan Hidayah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

Hidayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Rp6.000,00
Rp376.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)